

SKRIPSI

**NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN
SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh
SHOLIHIN SAPUTRA
NPM 14117483**



**Jurusan : Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN
SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MENURUT HUKUM ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
SHOLIHIN SAPUTRA
NPM 14117483

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan : Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah (AS)

Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM**

Nama : **Sholihin Saputra**
NPM : 14117483
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Sholihin Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara:

Nama : SHOLIHIN SAPUTRA
NPM : 14117483
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Sainul SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-20/16.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi: NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM, disusun oleh: SHOLIHIN SAPUTRA, NPM 14117483, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/18 Desember 2018

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua	: Drs. H. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji I	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH, MA	(.....)
Sekretaris	: Titut Suidiono, M,E. Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM

OLEH
SHOLIHIN SAPUTRA

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sebab pernikahan merupakan suatu prosesi yang dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt sangat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan *Ijab Qabul* dan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. *Ninnyuk Mulei* merupakan bentuk perkawinan antara *meghanai* (bujang) dengan *mulei* (Gadis) yang dilakukan dengan unsur tipu muslihat pihak bujang kepada gadis, sehingga gadis terpaksa harus mau melakukan perkawinan. disini peneliti akan membahas tentang *ninnyuk mulei* dalam perkawinan adat lampung di desa gunung sugih besar kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur menurut hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan *ninnyuk mulei* di desa gunung sugih besar kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur. Adapun manfaat diadakan penelitian ini adalah sebagai upaya menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai ketentuan adat *ninnyuk mulei* dalam perkawinan adat lampung di desa gunung sugih besar kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur menurut hukum Islam. jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (fiel research) yang menghimpun data kualitatif. Data primer diperoleh dari pelaku *Ninnyuk Mulei*, penyimbang adat dan kepala Desa Gunung Sugih Besar dan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *ninnyuk mulei* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Sugih Besar tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya penyelesaian yang dilakukan secara adat setempat dan melibatkan keluarga besar semua pihak baik dari tokoh adat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Penyelesaian tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebenarnya perbuatan *Ninnyuk mulei* merupakan adat istiadat yang sudah dikenal oleh masyarakat lama dan sudah turun temurun, akan tetapi apabila kita lihat dari kacamata/perspektif agama maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena melanggar norma/kaidah agama.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2018

Peneliti,



Sholihin Saputra
NPM 14117483

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS al-Baqarah: 235).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), h. 38

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan Hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda (Muhammad Gelar Raden Panji) dan Ibunda (Kalsum) tercinta, Sebagai tanda terima kasih atas do'a, kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan semangat yang telah diberikan. yang selalu melimpahkan doa disetiap shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugerah yang tiada tara atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Dayingku Sri Rahayu, kiyaiiku Suherman Hidayat & Wini Dayani dan Adikku Heri Saputra serta kedua ponaanku Afghan Reza Pahlevi & Atia Shahiha yang tiada henti-hentinya memberi semangat serta selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian studiku, Semoga bahagia dan sukses selalu.
3. Fitriana Rahma Sari adik sekaligus kekasihku yang setia memberikan support serta dukungan dan doa dalam setiap langkah ataupun aktifitas ku sehari-hari, Semoga cepat menyusul dan mensukseskan studinya.
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH selaku pembimbing I dan Bapak Sainul, SH, MA selaku pembimbing II yang telah senantiasa memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan

motivasi dengan segala kesabaran dan kelapangan hati dalam penyusunan Skripsi ini di tengah aktivitas dan kesibukan beliau.

5. Almamater Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin.
6. Segenap Struktur Adat Lampung di Desa Gunung Sugih Besar yang telah berkenan memberikan informasi yang peneliti perlukan dalam menyusun penelitian ini.
7. Pewari-pewariku, Arju, Amin, Yudi, Nuril, Wahda, Reza, Hakim, Robi, Edwar, Ganang, Ahmad, Jamal, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwalus Syaksiyyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Nurhidayati, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Drs. H. Musnad Rozin, MH dan Sainul, SH, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga Skripsi ini selesai. Peneliti juga mengucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti hanturkan kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 13 Desember 2018

Peneliti



SHOLIHIN SAPUTRA
NPM. 14117483

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan Adat Lampung	11
1. Pengertian Perkawinan dalam Adat Lampung	11
2. Macam-macam Perkawinan dalam Adat Lampung.....	12
3. Larangan Perkawinan dalam Adat Lampung	16
4. Penyelesaian Perselisihan dalam Perkawinan Adat Lampung	21

5. Perkawinan <i>Ninnyuk Mulei</i> Sebagai Alternatif Lamaran dalam Perkawinan Adat Lampung.....	24
B. Lamaran Secara Islam	26
1. Konsep Lamaran dalam Islam	26
2. Tujuan Lamaran dalam Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Letak Geografis Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.....	46
2. Struktur Desa Gunung Sugih Besar	47
3. Struktur Adat Lampung Sekampung Udik	49
B. Pelaksanaan <i>Ninnyuk Mulei</i> dalam Adat Lampung	50
1. Praktek <i>Ninnyuk Mulei</i> dalam Adat Lampung.....	50
2. Penyelesaian <i>Ninnyuk Mulei</i> dalam Adat Lampung.....	56
C. <i>Ninnyuk Mulei</i> Menurut Hukum Islam	60
BAB V KESIMPULAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Foto Wawancara
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Sebab pernikahan merupakan suatu prosesi yang dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan. Hal ini menunjukkan Allah Swt sangat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan *Ijab Qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.³ Bahwa dengan kawin Allah akan memberikan kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan dan memberi kekuatan.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur Ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang

² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakaht I*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h.9.

³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: AL-ma'arif, 1997), h. 10.

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.⁴

Munasabahnya dalam ayat ini Allah menganjurkan perkawinan dengan beberapa fasilitas karena perkawinan merupakan jalan yang efektif untuk menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal sehingga aturan dalam Islam mengharuskan orang untuk menjaga kehormatan keluarganya dengan cara perkawinan tanpa terbebani dengan masalah harta atau yang lainnya.⁵

Pada masyarakat Indonesia aturan perkawinan ini tidak terlepas dari pengaruh adat budaya. Perbedaan suku, adat istiadat serta budaya berpengaruh pada aturan dalam perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain, walaupun demikian tetap saja ada sesuatu yang esensial yang sama dalam pelaksanaan adat tersebut, namun tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain sebagaimana halnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung.⁶

Pada masyarakat adat Lampung dikenal banyak bentuk lamaran, ada *sebambangan* atau lazim juga disebut dengan kawin lari. Dalam tradisi kawin lari pemuda melarikan pemudi calon istrinya kerumah orang tua atau kerabat dekatnya, lalu pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran), h. 354.

⁵ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 4.

⁶ Hilman HadiKusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet Ke 12, 1995),h.23.

cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut dengan *Tengepik*. Isi Surat tersebut menyatakan permintaan maaf dari gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya.⁷

Adapun selain *sebambangan*, *adaninnyuk mulei*, *ippun* (lamaran) merupakan perkawinan yang ada dalam adat Lampung. *sebambangan* ada dua yaitu:

1. *Sebambangan Bumang Ajei*

Sebambangan ini adalah apabila perundingan antara si bujang dan si gadis telah ada kesepakatan (selesai), maka kedua orangtuanya kemudian berunding. setelah selesai, si bujang dan keluarga beserta bujang-gadis menjemput si gadis dari rumah orangtuanya untuk di peristri, kemudian keluarga si gadis beserta bujang-gadis dari pihak gadis mengantarkan sampai dikediaman bujang dengan diiringi tabuhan. *sebambangan* ini adalah *sebambangan* yang paling baik kedudukannya.

2. *Sebambangan biasa*

Sebambangan ini terjadi karena ada rasa kekhawatiran akan dipersulit, atau dalam proses melamar akan ditolak oleh keluarga gadis dengan berbagai alasan. sedangkan keduanya (si bujang dan si gadis) telah sepakat hendak menikah. perbuatan ini di tandai dengan keinginan

⁷ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 225.

yang sama, kemudian bujang mengajak *sebambangan* dan gadisnyapun mau dan dalam hal ini si bujang memberikan tanda (*tengepik* berupa surat yang menyatakan si bujang telah membawa lari si gadis anak mereka dan berupa barang atau duit). setelah itu bujang membawa gadis tersebut kerumah penyimbang atau kerumah kepala desa dan mereka mengatakan bahwa mereka *sebambangan*. setelah itu yang punya rumah melaporkan hal tersebut ke para *penyimbang*(tokoh adat) yang ada untuk menyelesaikan urusan *sebambangan* tersebut.

Ninnyuk Mulei merupakan bentuk perkawinan antara *meghanai* (bujang) dengan *mulei* (Gadis) yang di lakukan dengan unsur tipu muslihat pihak bujang kepada gadis, sehingga gadis tersebut terpaksa harus mau melakukan perkawinan tersebut.⁸

Ninnyuk Mulei ini pernah terjadi di desa Gunung Sugih Besar bermula dari seorang *meghanai* (bujang) yang mengajak seorang *mulei* (gadis) untuk pergi ke suatu tempat, akan tetapi *meghanai* telah mempersiapkan terlebih dahulu mufakat bersama keluarganya untuk mempersunting *mulei* tersebut. Ketika *meghanai* mengajak *mulei* pergi ke suatu tempat, disitulah *meghanai* menggunakan tipu muslihat dengan dalih mengambil barang yang tertinggal di tempat saudaranya, akan tetapi malah *meghanai* membawa *mulei* tersebut kerumahnya, setelah *mulei* sampai di rumah *meghanai*, ternyata keluarga pihak *meghanai* sudah menyambut kedatangan *mulei* yang ingin dinikahkan dengan

⁸ Wawancara dengan Ibrahim Sah Gelar Raden Sah Alam, Kepala Penyimbang(Lit) Desa Gunung Sugih Besar, Tanggal 22 Oktober 2017.

anaknya, kemudian *mulei* panik dan menangis karena tidak ada pembicaraan sebelumnya dari *meghanai* bahwa mereka akan menikah, akan tetapi karena *mulei* telah berada di rumah *meghanai* dan telah di bunyikan *Talo*(gamelan) serta meledakkan petasan sebagai pertanda atau memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa ada bujang yang ngambil gadis.

Ninnyuk Mulei ini terjadi karena *meghanai* (bujang)membawa *mulei* (gadis) dengan sengaja kerumahnyameghanai, padahal sebelumnya bilang mau ngambil helm ditempat saudaranya. sesampainya mereka dirumah *meghanai*, si *mulei* gak mau serta minta pulang tapi dipaksa naik, oleh *ayuk*(mbak) nya si *meghanai* bilang apapun keputusannya nanti yang penting naik dulu jangan malu-maluin keluarga pihak *meghanai* karena semuanya sudah siap. *mulei* tetap nggak mau dan menolak, kemudian dia bilang nggak dikasih *tanno*(tengepik) serta belum ada omongan dengan orangtuanya. tapi pihak bujang tetap dan bilang nanti *tanno* akan menyusul di antar kerumah.

Kemudian di bunyikan *talo* (gamelan), dan *tanno* (tengepik) baru menyusul hal semacam ini tidak baik menurut adat setempat, seharusnya dikasih *tanno* terlebih dahulu baru di bunyikan *talo*. apabila *talo* sudah dibunyikan mau nggak mau harus mau. bukti lain kalau *mulei* dipaksa waktu dan tanggal pernikahan di ulur, karena memang sebelumnya belum ada kesepakatan dan posisi *mulei* masih terikat

pekerjaan. *mulei* tersebut juga terpaksa mau karena semua perlengkapan sudah siap serta keluarga pihak bujang sudah kumpul.⁹

Dalam penelitian ini membahas mengenai proses pra-perkawinan dalam adat lampung di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. perkawinan merupakan hal yang sangat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia, akan tetapi proses pelaksanaannya tidak selalu sama tergantung pada kaedah normatif yang dijadikan pedoman masyarakat. demikian pula halnya adat lampung itu sendiri dengan berpijak pada kaedah hukum adat lampung, maka hal ini membedakannya dengan masyarakat hukum lainnya.

Sebelum melakukan perkawinan berbagai hukum mesti dilalui terlebih dahulu, seperti halnya peminangan/melamar, tunangan dan sebagainya. *Ninnyuk mulei* dalam perkawinan adat di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bukan pada perkawinan/pernikahan yang layaknya ijab Qabul tetapi lebih kepada alternatif lamaran atau peminangan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Edi dan Ibu Ana Pelaku *Ninnyuk Mulei* di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 29 Oktober 2017..

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu :

Bagaimana *Ninnyuk Mulei* dalam Perkawinan adat Lampung Menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

Mengungkap Ketentuan adat *Ninnyuk Mulei* dalam Perkawinan adat Lampung di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *Ninnyuk Mulei* menurut hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bermanfaat

untuk masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam agar dapat menjaga nilai atau norma hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Adapun dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan mengenai *ninnyuk mule* menurut hukum Islam. Penelusuran yang peneliti temukan dalam penelitian terdahulu terkait dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. (Tinjauan hukum islam Terhadap Adat *Sebambangan* Studi kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung) oleh M. Agus Muslim (05350047) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, dengan hasil penelitian bahwa adat *Sebambangan*, adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, adat *Sebambangan* sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena perkawinan yang melalui adat *Sebambangan* hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di indonesia dengan kata lain Hukum adat *Sebambangan* adalah boleh (mubah).¹⁰ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang cara ngambil gadis yang dilakukan oleh pemuda dalam perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan cara tipu muslihat atau *ninnyuk*

¹⁰ M. Agus Muslim, *Tinjauan hukum islam Terhadap Adat Sebambangan Studi kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

mulei yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. (Tradisi seimbangan dalam perspektif hukum Islam Studi kasus Kawin Lari antar pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung) oleh Hanifa Amalia Sururi (52916005) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, dengan hasil penelitian bahwa tradisi seimbangan telah dilakukan oleh pemuda Lampung di kelurahan Kota Karang secara turun temurun dan masih dipraktikan hingga sekarang berdasarkan besarnya cinta dan tingginya harga diri seorang pemuda.¹¹ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang cara ngambil gadis yang dilakukan oleh pemuda dalam perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan cara tipu muslihat atau ninnyuk mulei yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
3. (Tradisi *Seimbangan* dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di kelurahan sinar waya kecamatan Adiluwih kabupaten prengsewu Lampung) Oleh Suhendra (108043100013) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dengan hasil penelitian bahwa adat *Seimbangan*, adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, adat *Seimbangan* sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena perkawinan yang melalui adat *Seimbangan*

¹¹Hanifa Amalia Sururi, *Tradisi seimbangan dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Kawin Lari antar pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*, Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan kata lain Hukum adat *Seimbangan* adalah boleh (mubah).¹²Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang cara ngambil gadis yang dilakukan oleh pemuda dalam perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan cara tipu muslihat atau *ninnyuk mulei* yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, rencana penelitian dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian atau kajian yang sudah ada. Adapun sisi persamaannya terdapat pada pembahasan terkait cara meminang atau mengambil gadis menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian cara mengambilnya yaitu menggunakan tipu muslihat atau *ninnyuk mulei* yang terjadi pada adat Lampung di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

¹²Suhendra, *Tradisi Seimbangan dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di kelurahan sinar waya kecamatan Adiluwih kabupaten prengsewu Lampung*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Adat Lampung

1. Pengertian Perkawinan dalam Adat Lampung

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang harus mendapatkan tempatnya didalam tata hukum, perbuatannya terus “terang”; para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya.¹³ Sebab Perkawinan merupakan suatu masalah yang erat sekali hubungannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan hidup masyarakat beserta orang-orang yang bersangkutan. Bukan saja faktor agama yang memegang peranan besar dalam masalah perkawinan, tetapi juga faktor-faktor sosial lainnya seperti kehidupan kebudayaan, adat-istiadat dan lain sebagainya. Dalam perkawinan adat tradisional, perkawinan itu dianggap sebagai masalah yang menyangkut tidak hanya terbatas sampai kepentingan bakal kedua mempelai saja, tetapi juga menyangkut kepentingan kerabatnya, bahkan menyangkut kepentingan seluruh kesatuan masyarakat hukumnya.¹⁴

Berdasarkan itu, maka penyelenggaraan perkawinan adat senantiasa disertai dengan bermacam-macam upacara yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua kepentingan yang tersangkut serta menjamin pula tetap terbinanya keseimbangan yang ada didalam kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan, menjamin kelestarian kebahagiaan

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), h.108.

¹⁴ R. Soedrojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah kemerdekaan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), h.118.

kerabat serta menjamin kerukunan dan kebahagiaan mempelai berdua sebagai suami isteri.¹⁵

2. Macam-Macam Perkawinan dalam Adat Lampung

Peneliti mendapatkan data tentang macam-macam perkawinan dalam adat lampung.

a. *Sebambangan*

Sebambangan adalah suatu proses yang terjadi antara seorang *Muli* (gadis) dengan seorang *Meranai* (bujang) yang pergi bersama-sama dari rumah orang tua gadis (*Muli*) ke rumah orang tua bujang (*Meranai*) atau ke rumah sanak saudara atau kerabat dari pihak keluarga bujang, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.¹⁶ Berdasarkan penjelasan diatas maka *sebambangan* dapat dipahami sebagai perbuatan melarikan gadis, yang bertujuan untuk di kuasai atau dijadikan sebagai istrinya/calon istrinya. *Sebambangan* merupakan kebiasaan yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat. Akan tetapi yang lazim dipandang sebagai perbuatan *sebambangan* adalah perbuatan yang dilakukan oleh bujang (*meghanai*) melarikan gadis (*mulei*).

¹⁵*Ibid*, h.118-119.

¹⁶Siti Sopiah Arafah, dkk, Tradisi *Sebambangan* (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* Di kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan, diakses di Vol 2, No 1 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), *Published date*: 06 Feb 2014, h. 7.

b. *Ippun*(*pakat tuho*)

Ippun merupakan musyawarah mufakat tua-tua untuk menyerahkan DAU seperti *Juadah*, *wajik*, tanda tunangan dan lainnya diketahui oleh penyimbang dilaksanakan malam hari, memakai *punggawo* 7-12-24, bila rakyat *punggawo* cukup, makai *kawai tuho*, *serto kedago* 1 (satu).¹⁷Berdasarkan penjelasan di atas *Ippun* (*pakat tuho*) dapat di pahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak untuk “*ngeranghai*”, “*nyinghek*”, (mengikatkan) anaknya ke jenjang yang lebih serius, karena kedua anak belah pihak sudah lama berpacaran dan saling mengenal. Dalam hal ini pihak keluarga bujang secara terang-terangan dan langsung datang ke rumah pihak gadis untuk bermusyawarah melalui tokoh adat (penyimbang) masing-masing guna kelangsungan kedua anaknya.

Biasanya keluarga pihak bujang datang ke rumah pihak gadis yang sudah di musyawarahkan keluarga kedua belah pihak dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian keluarga pihak bujang membawa seperangkat alat *sepejeneng* (perlengkapan) ada yang *lunik* (kecil) dan ada yang *balak*(besar) untuk istri/calon istri, si *lunik* seperti: *yawan* (nampan), *wajik* (wajik), *dudul* (dodol), *gulo* (gula), *kelapo* (kelapa). Sedangkan si *balak* (besar) seperti: *kawai celano* (baju, celana), *annuk* (handuk), *sepatew* (sepatu), *kupur* (bedak), *lipen* (lipstik), *minyak ngauum* (parfum), dikarenakan *wat kehago* (ada mau/ tujuan) tertentu.

¹⁷*Ibid*, h. 8.

c. *Ngakuk Majew*

Ngakuk Majew adalah pengambilan calon istri (gadis) dari rumah gadis dengan meninggalkan surat dan tanda barang/duit *tanno/tengepik*, yang kemudian gadis dibawa ke rumah bujang. Dalam hal ini si gadis tidak boleh atau tidak bisa pulang lagi, mengenai barang atau duit sebagai tanda tersebut dapat diambil kembali, apabila perundingan antara orangtua kedua belah pihak *rasan tuho* telah selesai. Dalam hal *ngakuk majew* ini, gadis dan bujang tidak bisa tunangan melainkan mereka harus langsung menikah. Adapun status adatnya si gadis itu di ibaldan masalah pembicaraan adatnya dilaksanakan pada waktu pesta pernikahan.¹⁸

Ibal adalah pihak gadis mengikuti apa yang menjadi keputusan pihak bujang. dalam ibal ini tidak ada pertunangan atau tidak boleh tunangan harus langsung melakukan perkawinan. dalam hal ini apabila proses pembicaraan adat telah selesai maka gadis bisa pulang kembali kerumah orangtuanya dengan catatan harus siap-siap melangsungkan perkawinan.

Bentuk *ngibal* ini ada 2 macam yaitu :

1. *Ngibal Biasa*

Dalam *Ngibal* biasa ini gadis diambil untuk masuk ke adat bujang, bisa cerai dan harta permintaan Penyimbang *sesepuh* atau harta pengibalan dapat dibawa pulang lagi.

¹⁸*Ibid.*

2. *Ngibal Jujur*

Dalam hal ini tidak boleh cerai, apabila suaminya meninggal dunia dia harus menikah dengan saudara-saudara suaminya atau dinikahi oleh saudara-saudara suaminya yang lain.

d. *Bumbang ajei*

Bumbang ajei merupakan bentuk perkawinan yang didahului dengan pertunangan. jangka waktu pertunangan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam upacara perkawinan masyarakat lampung mengenal istilah *bumbang ajei* yang merupakan tatanan adat perkawinan masyarakat lampung pepadun. dasar memilih jenjang perkawinan ini karena dasar utamanya adalah kesepakatan dari pihak gadis yang akan dinikahi oleh pihak bujang secara terang kepada orangtuanya namun bentuk *bumbang ajei* hanya dapat dilaksanakan apabila permintaan dari pihak wanita disanggupi oleh pihak keluarga laki laki.¹⁹

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa *Bumbang ajei* adalah apabila perundingan antara bujang dan gadis telah ada kesepakatan selesai, maka kedua orangtuanya kemudian berunding. Setelah selesai, bujang (*meghanai*) dan keluarga beserta bujang-gadis (*mulei*) datang menjemput si gadis dari rumah orangtuanya untuk

¹⁹Yunika Tirawati, “*Bumbang Aji* dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa di Kabupaten Lampung Tengah”, di akses <http://digilib.unila.ac.id/27279/11/3.%20SKRIPSI%20FULL%PEMBAHASAN.Pdf> di unduh pada 1 Juni 2018, h. 20.

diperistri, kemudian keluarga gadis beserta bujang-gadis dari pihak gadis mengantarkan sampai kediaman si bujang dengan diiringi tetabuhan.

3. Larangan Perkawinan dalam Adat Lampung

Yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.²⁰ Beberapa larangan itu adalah:

1. Karena hubungan kekerabatan

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat batak yang bersifat *asymmetrisch connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu *marga*.²¹ Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu.²² Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.²³ Direjang disebutkan bahwa perbuatan yang demikian dapat membuat terjadinya perpecahan di antara suku, atau didaerah sumatra selatan disebut “merubah sumbai”. pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukum denda adat yang harus dibayar kepada para “*Prowatin adat*”, dan harus menyembelih ternak

²⁰Dewi WulanSari, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010),h. 64.

²¹“*Hukum perkawinan adat batak*”.

²²“*Hukum Perkawinan adat Timor*”.

²³ “*Hukum Perkawinan adat minang kabau*”.

agar terhindar dari kutukan arwah ghaib.²⁴ Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antara kedua ayah mereka, begitupula dilarang kawin kepada mereka yang memiliki hubungan bersaudara, dan apabila laki-laki lebih muda dari ibu si perempuan.

2. Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Pada zaman sekarang, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan. Namun jika dititik hukum adat bersifat luwes, maka tidak menutup kemungkinan berikutnya bagi penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini yang sulit adalah penyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu.²⁵

3. Karena Perbedaan Agama

Perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung

²⁴“*Hukum Perkawinan adat Sumatra Selatan*”

²⁵*Ibid*, h. 65.

setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu memasuki agama Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama Islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak sah. pada masyarakat adat batak, perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan, karena tidak melarangnya.

Adapun dalam hal perkawinan ini, hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dengan yang disebut “*muhrim*” karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan.²⁶ Dalam Al-Qur’an surat (An-nisa ayat 22-23) yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

²⁶Ibid, h. 64-65.

بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya : Ayat 22, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Ayat 23, diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

- a) Pertalian darah yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Syamil Quran), h.

ke bawah, saudara seibu, dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah, dan anak saudara laki-laki atau saudara perempuan.

- b) Pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, menantu.
- c) Pertalian sepersusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusu dan saudara perempuan.

Selain ketentuan larangan kawin karena “*muhrim*”, hukum Islam menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa “*iddah*”, yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal ini agar dapat diketahui apakah perempuan itu mengandung atau tidak. jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci tiga kali dari haid jika dikarenakan cerai hidup.²⁸

²⁸Dewi WulanSari, *Hukum Adat Indonesia*,h. 64-67.

4. Penyelesaian Perselisihan dalam Perkawinan Adat Lampung

a) *Ngattak Salah*

Ngattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa perlengkapan adat yang diperlukan dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa *Ngattak salah* merupakan tahapan pertama dalam penyelesaian *sebambangan* dengan cara musyawarah yang harus dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. *Ngattak salah* atau dapat diartikan mengantar salah yang memiliki makna suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis. hal ini merupakan salah satu karakter orang Lampung yang gentle atau berani mengakui kesalahan secara terbuka dan kesatria.

Waktu pelaksanaan *ngattak salah* sebagian masyarakat adat lampung menyebutnya *penerangan* (menerangkan) atau *kayunan*(suruhan) yang dilakukan paling lambat dua hari dari pelaksanaan *sebambangan*, tetapi terdapat pengecualian bagi bujang yang rumahnya cukup jauh sehingga batas waktu pelaksanaan *ngattak salah*, bisa sampai satu minggu dari pelaksanaan *sebambangan*. *Ngattak salah* dilakukan oleh perwakilan dari keluarga bujang, baik tokoh adat maupun pihak lain yang dapat menjadi perwakilan keluarga bujang, dengan membawa sesuatu yang menjadi sarana *ngattak salah*, yaitu *bias ghappo* (beras

²⁹Andri Yantomi, "Proses Terjadinya Perkawinan Menurut Adat Lampung", dalam [www.https://andriyantomi.blogspot.com/2014/07/proses-terjadinya-perkawinan-menurut.html](https://andriyantomi.blogspot.com/2014/07/proses-terjadinya-perkawinan-menurut.html) diunduh pada 1 Juni 2018.

ketan) sekitar 2 kg, *gulo suluh* (gula merah) 1 kg, *kelapo 2 buah* (kelapa 2 buah), *gulo annak* (gula putih/gula pasir), *rutei* (roti), dan lain-lain sesuai dengan kemampuan. Adapun tujuan dari *ngattak salah* adalah agar pihak yang kehilangan anak gadis mengetahui kondisi anaknya saat ini berada di mana dan diambil oleh siapa serta bagaimana keadaan anak gadis tersebut.

Ngattak salah dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari surat yang telah ditinggalkan oleh gadis pada saat *sebambangan* serta itikad baik untuk menyelesaikan *sebambangan* dengan cara yang baik. Selain untuk memberi tahu keadaan si gadis, tujuan dari *ngattak salah* adalah sebagai gerbang awal penyelesaian *sebambangan*. Hal tersebut dapat dilihat dari penggalan kalimat yang biasanya diungkapkan pada saat *ngattak salah*, yaitu: “*Sai panas kilui ngisen, sai tajem kilui kudul*” (yang panas minta agar menjadi dingin, yang tajam minta menjadi tumpul). Berdasarkan penggalan ungkapan di atas, *ngattak salah* memiliki tujuan untuk meminta penyelesaian terbaik yang dilakukan dengan cara yang baik. Setelah *ngattak salah* dinyatakan diterima oleh pihak gadis, semua sesuatu atau bawaan yang dibawa oleh perwakilan pihak bujang, seperti gula merah, dan lain sebagainya lalu dibagi dua, yaitu setengah untuk pihak gadis dan setengah untuk pihak bujang, sebagai simbol perdamaian.

Ngattak salah adalah proses mediasi atau musyawarah tahap pertama antara dua keluarga dalam lingkup hukum perkawinan sudah

dimulai dan akan terus ke proses perundingan-perundingan, selanjutnya untuk menentukan hasil yang terbaik bagi bujang dan gadis dan kedua keluarga sampai kemudian akad nikah dan resepsi dilaksanakan.

b. Pengunnuran Senjato

Pengunnuran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 3x24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. *Pengunduran Senjato* harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁰

c. Bicaroon adat (musyawarah adat)

Setelah *pengunnuran senjato* disampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbangannya dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk dipotong/disembelih.

Apabila didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mungkin mengirim utusan tua-tua pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai mufakat antara kedua belah pihak serta agar seimbangan dapat diselesaikan dengan cara yang baik menuju kearah

³⁰Ratih Okta Pramudita, Penyelesaian Kawin Lari (*Seimbangan*) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, diakses di <http://digilib.unila.ac.id/28319/3/SKRIPSI%20TANPA%20BEB%20PEMBAHASAN.pdf>.diunduh pada 1 Juni 2018.

perkawinan. Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat perundingan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau serah pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya lainnya.³¹

Ketika terjadi perselisihan karena pihak wanita tetap tidak terima atas perbuatan bujang karena menggunakan tipu muslihat tersebut sedangkan prosesi pra-perkawinan atau *ninnyuk mulei* tetap harus dilaksanakan maka dari pihak gadis menerima dengan mengajukan beberapa syarat yang bertujuan untuk mempersulit pihak bujang supaya tidak mampu memenuhi syarat tersebut dan proses *ninnyuk mulei* tersebut batal. Adapun beberapa contoh persyaratan yang diminta keluarga pihak gadis adalah sebagai berikut:

1. Jumlah mas kawin yang sangat besar.
2. Saat resepsi ataupun walimatul ‘urs nanti harus menyembelih 7 (tujuh) ekor sapi atau kerbau.³²

5. Perkawinan *Ninnyuk Mulei* Sebagai Alternatif Lamaran dalam Perkawinan Adat Lampung

Ninnyuk Mulei ini terjadi karena *meghanai* (bujang) merasa khawatir akan dipersulit, atau dalam proses melamar akan ditolak oleh keluarga (*mulei*) gadis dengan berbagai alasan, sehingga harapan serta keinginan si bujang tidak dapat terwujud. Sedangkan si bujang sangat berniat ingin

³¹Andri Yantomi, “Proses Terjadinya Perkawinan Menurut Adat Lampung”, diunduh pada 1 Juni 2018.

³² Wawancara dengan Bapak Ismail Andre, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 27 Desember 2018

menikahi gadis tersebut. perbuatan ini ditandai dengan keinginan sepihak saja(bujang), karena sebelumnya tidak ada ajakan dari bujang untuk menikah. setelah itu *meghanai* (bujang)membawa *mulei* (gadis) dengan sengaja dibawa kerumahnya, padahal sebelumnya bilang mau ngambil helm ditempat saudaranya. sesampainya mereka dirumah *meghanai*, si *mulei* gak mau serta minta pulang tapi dipaksa naik, oleh ayuk nya si *meghanai* bilang apapun keputusannya nanti yang penting naik terlebih dahulu jangan malu-maluin keluarga pihak *meghanai* karena semuanya sudah siap. *mulei* tetap nggak mau dan nolak, kemudian bilang nggak dikasih *tannotengepi*serta belum ada omongan dengan orang tuanya. tapi pihak bujang tetap dan bilang nanti *tanno* akan menyusul di antar kerumah.

Kemudian di bunyikan *talo* (gamelan), dan *tanno* (tenepik) baru menyusul itukan gak baik menurut adat setempat, seharusnya dikasih *tanno* terlebih dahulu baru di bunyikan *talo*. apabila *talo* sudah dibunyikan mau nggak mau dia harus mau. bukti lain kalau *mulei* dipaksa waktu dan tanggal pernikahan di ulur, karena memang sebelumnya belum ada kesepakatan dan posisi *mulei* masih terikat pekerjaan. *mulei* itu terpaksa mau karena semua perlengkapan sudah siap serta keluarga pihak bujang sudah kumpul.

B. Lamaran Secara Islam

1. Konsep Lamaran dalam Islam

a. Lamaran dalam Islam

Kata lamaran berasal dari kata lamar, melamar, yang sinonimnya adalah meminang, yang dalam bahasa arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, melamar atau meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, menurut terminologi, lamaran adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.³³

Pinangan (meminang/melamar) atau khitbah dalam bahasa arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.³⁴

³³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-ke2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 12.

³⁴*Ibid.*, h. 29-30.

Kompilasi hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a memberikan definisi bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁵

Khitbah disyariatkan didalam Islam berdasarkan firan Allah ta'ala dalam (QS. Al-Baqarah ayat 235) :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



Artinya :*dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*³⁶.

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat

dalam sabda beliau dalam hadist dari jabir menurut riwayat ahmad dan

Abu Dawud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:

³⁵H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv Akademika Pressido, Cet ke empat, 2010).h. 113.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran). h. 30.

*“Bila seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukan”.*³⁷

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, dan laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.³⁸

Khitbah dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan dimana calon suami boleh melihat calon sritri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal.³⁹

b. Syarat-syarat orang yang di pinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara’ boleh dinikahi oleh seorang laki-laki boleh dipinang. Adapun

³⁷ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, h. 32-33.

³⁸ Ali Yusub As subki, *Fiqih keluarga, Berpedoman fiqih dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 65-66.

³⁹ *Ibid.*, h. 66.

perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain
2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkan pernikahan
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i

Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).⁴⁰

Adapun cara menyampaikan peminangan ada dua cara yaitu:

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang, artinya tidak mungkin dipahami dari ucapan tersebut kecuali untuk meminang. Seperti ucapan "Saya berkeinginan untuk menikahimu"
2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas atau sering disebut dengan kinayah. Yang berarti ucapan tersebut seperti sindiran, dan itu diperbolehkan sebagaimana firman Allah.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya : "Tidak ada halangan bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan".⁴¹

c. Kriteria wanita yang boleh dikhitbah

Dalam pendapat lain dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁰Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, h. 74.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran), h. 30.

1. Taat beragama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau bersabda:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan Agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu beruntung.”⁴²

2. Masih gadis kecuali jika ada masalah baginya untuk menikahi wanita janda, karena telah disebutkan dalam satu riwayat bahwasannya Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhu berkata:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bertanya, ‘wahai jabir, apakah engkau telah menikah? aku menjawab, ‘ya kemudian beliau bertanya, ‘Dengan gadis atau janda, Aku menjawab seorang janda. Beliau bersabda, ‘mengapa engkau tidak memilih seorang gadis sehingga engkau dapat bercanda dengannya. Kemudian aku berkata, ‘wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan sehingga aku takut akan terjadi kesalahan pahaman. Maka beliau bersabda, jika demikian adanya, maka tidak masalah. sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agama, keturunan, harta dan kecantikannya, maka nikahilah wanita yang taat beragama niscaya engkau akan bahagia.”⁴³

⁴²Al Hafish Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Syari’at Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 399.

⁴³Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, h.33-35.

3. Wanita yang subur, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda.

*“Nikahilah wanita yang subur peranakannya dan penyayang sebab aku akan berbangga di depan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak.”*⁴⁴

4. Tidak sedang masa iddah, padahal ini yang dimaksud adalah tidak boleh meminang wanita dalam masa iddah secara terang-terangan, tapi boleh dengan cara sindiran. sebab hal tersebut yang dimaksud adalah sekedar mengungkapkan perasaan dan belum termasuk pinangan yang sebenar-benarnya.

*“ dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.”*⁴⁵

d. Kriteria pria yang boleh dikhitbah

Terdapat dalam Firman Allah SWT dan terdapat pula dalam ucapan Nabi Muhammad SAW, serta di syariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat. dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. lebih spesifiknya tradisi yang berlaku pada masyarakat padang (pariaman).⁴⁶

⁴⁴Al Hafish Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 399.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶“Tradisi Adat Padang Pariaman”.

pihak mempelai wanita justru yang mengajukan lamaran kepada calon mempelai pria. dimana sesuai kesepakatan awal orangtua atau wali dari pihak wanita telah mempunyai kesepakatan dengan orangtua pihak pria yang berkelanjutan untuk diadakannya lamaran oleh pihak wanita tersebut. bila seorang wanita ingin mengkhitbah seorang pria (walaupun secara tidak langsung jarang sekali hal ini terjadi dalam masyarakat pada umumnya).

Umar Radhiyallahu anhu pernah berkata: “janganlah kalian menikahkan puteri kalian dengan lelaki yang buruk perangainya, karena kriteria-kriteria yang berlaku pada laki-laki juga berlaku juga pada perempuan.

Dilanjutkan oleh firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 221:

*“Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan pria-pria musyrik sebelum mereka beriman.”*⁴⁷

Adapun hadist-hadist lain yang berkataitan:

*“Dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasullullah SAW. lalu ia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Maka Rasullullah menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak)”*⁴⁸

Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata: “seorang gadis datang kepada Rasullullah SAW. lalu berkata:

*“sesungguhnya ayahku mengawinkan aku dengan anak saudaranya, agar dengan begitu terangkat martabatnya. Kata Abdullah: ‘Lalu Rasullullah SAW. menyerahkan urusannya kepadanya. Dan berkata: ‘saya mengizinkan tindakan ayahku kepadaku. Tetapi yang aku kehendaki yaitu memberitahukan kepada kaum wanita bahwa bapak-bapak ini tidak mempunyai apa-apa dalam urusan ini (perkawinan).”*⁴⁹

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran). h. 35.

⁴⁸Al Hafish Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam*, h. 407.

⁴⁹Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1.*,h.33-36.

e. Batas waktu khitbah

Adapun mengenai batas waktu khitbah yaitu jarak waktu khitbah dan nikah, sejauh pengetahuan para ulama tidak ada satu nash pun baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menetapkannya. Baik tempo minimal ataupun maksimal.⁵⁰ Apakah harus sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau berapa lama waktu. Kalaupun jarak waktu itu dibutuhkan, barangkali sekedar untuk memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis. Sebab biasanya, setiap akad nikah yang akan digelar memang membutuhkan persiapan-persiapan yang mutlak. Sebagian orang ada yang butuh waktu untuk mengumpulkan dana, atau mencari tempat yang akan disewa, atau keperluan lain yang manusiawi. Sehingga, jarak waktu ini dikembalikan pada *al-'urf* (kebiasaan dan kepantasan) serta tuntutan hal-hal yang bersifat teknis semata. Oleh karena itu boleh saja jarak waktu antara khitbah dan nikah hanya beberapa saat, menit, bulan, tahun, semuanya dibolehkan, selama jarak waktu tersebut disepakati pihak laki-laki dan perempuan.

Tetapi para ulama cenderung menyatakan semakin cepat menikah adalah semakin baik. Sebab jarak yang lama antar khitbah dan nikah dapat menimbulkan keraguan mengenai keseriusan kedua pihak yang akan menikah, juga keraguan apakah keduanya dapat terus menjaga diri dari kemaksiatan seperti khalwat dan sebagainya.

Dengan demikian seandainya kedua belah pihak telah siap segala sesuatunya, atau mungkin juga tidak terlalu merepotkan urusan teknis,

⁵⁰Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Jakarta:Lentera, 2006), h. 77.

akad nikah bisa digelar saat itu juga bersamaan dengan khitbah. Maksudnya, sesaat setelah khitbah diterima, langsung saja digelar akad nikah. Sehingga tidak lagi memboroskan waktu, biaya, dan kebutuhan lain. Apalagi ta'aruf antara kedua mempelai sudah menghasilkan kecocokan. Metode seperti ini kalau memang ingin dilakukan, tentu tidak ada larangan, lantaran memang tidak ada *nash* yang melarangnya. Secara umum, semakin cepat akad nikah dilakukan akan semakin baik. Karena niat baik itu memang biasanya harus dipercepat. Selain juga untuk memberikan kesempatan kepada kedua calon pengantin untuk dapat segera menunaikan hajat mereka. Sebab dalam beberapa kasus, terkadang karena terlalu lama jarak antara khitbah dengan akad nikah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, seringnya terjadi khalwat sampai ke tingkat perzinaan. Oleh sebab itu untuk menghindarinya maka sebaiknya jarak waktu antara khitbah dan akad tidak terlalu lama. Cukup sekedar hanya bisa mempertimbangkan masalah teknisnya.

2. Tujuan Lamaran dalam Islam

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah atau tujuan yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah.⁵¹

⁵¹Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h.32.

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.

Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

- b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahantelah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.⁵²

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup "bebas", belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan

⁵²*Ibid.*,h.35.

merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, serta ada dorongan yang lebih kuat untuk berangkat.

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, pastikan menimbulkan perasaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar menjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah SWT telah memerintahkan agar laki-laki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥٣﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁵³

Melengkapi persiapan diri Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.⁵⁴

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran), h. 282.

⁵⁴www.tujuan.nikah.com diunduh pada 02 mei 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁵

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur, Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁵⁶

Deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data

⁵⁵ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), h. 40.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, 2012), h. 157.

diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁵⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut di gali untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan kosep atau teori yang sudah baku. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka untuk dijadikan bahan untuk menyusun informasi.⁵⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data

⁵⁷ *Ibid.*, h. 157.

⁵⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 223.

yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.⁵⁹

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini langsung melalui wawancara, wawancara yang peneliti ajukan kepada Bapak Edi dan Ana, Bapak Jali dan Julia, Bapak Usuf dan Timah, Bapak Sam dan Sinta, pasangan suami istri yang melakukan *Ninnyuk Mulei*, Ibrahim Sah Gelar Raden Sah Alam Kepala penyimbang (*Lit*), Hasan Saleh Kepala Desa, di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶⁰

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal

⁵⁹*Ibid.*, h. 224.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. II, h. 93.

dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang *Ninnyuk Mulei* dalam Perkawinan adat menurut hukum Islam, seperti Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶¹

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak

⁶¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- a. Wawancara bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali.
- b. Wawancara terpimpin, yaitu pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.
- c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, supaya subjek yang kita wawancarai tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penyebab terjadinya *ninnyuk mulei* dalam Adat Lampung serta konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kawin Paksa.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data, peneliti menggunakan *triangulasi* untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu menggunakan *triangulasi*. Triangulasi di dalam keabsahan data yakni suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah mengambil keputusan.⁶² Terdapat beberapa cara di dalam menggunakan *triangulasi*, yaitu : *Pertama*, menggunakan waktu yang lama di dalam proses penelitian. *Kedua*, membandingkan teori yang relevan dengan masalah penelitian. *Ketiga*, mencari data dari berbagai suasana, waktu, dan tempat, sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan atau dapat membandingkan data yang diperoleh. *Keempat*, mengamati objek yang sama di dalam berbagai situasi. *Kelima*, mencari data dari berbagai sumber. *Keenam*, menggunakan metode dan teknik analisis data.

⁶² Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 112.

Triangulasi bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan *triangulasi* untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Tujuan penelitian kualitatif bukan untuk mencari kebenaran namun lebih pada pemahaman subjek terhadap lingkungan di sekitarnya. Melalui triangulasi peneliti dapat terhindar dari kesalahan mendapatkan informasi dan terhindar dari kesalahan mengambil keputusan. Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan tehnik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan skor tetapi di deskripsikan dalam sebuah penjelasan dalam bentuk kalimat.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang

⁶³ *Ibid.*, h. 113.

menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁶⁴

Adapun dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang *Ninyuk Mulei* dalam Adat Lampung menurut Hukum Islam.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian* h.160.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Desa Gunung Sugih Besar terletak disebelah selatan dari kantor kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur serta masih kental dengan adat istiadat yang berlaku secara sosial dan keagamaan. Desa Gunung Sugih Besar mengalami beberapa pemekaran diantaranya Desa Gunung Agung, Gunung Pasir Jaya dan Gunung Mulyo, yang berpenduduk 5724 jiwa terdiri dari 7 dusun dan 24 RT dengan berpenghasilan mayoritas pertanian dan perkebunan palawija (Lada, Singkong, Kakao, pepaya, Jagung, Kelapa, Sawit).

Dari hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian, maka wilayah desa gunung sugih besar adalah⁶⁵ :

A. Luas Desa Gunung Sugih Besar : 3360 Ha

- 1) Tanah Sawah : 138 Ha
- 2) Tanah Pemukiman : 273 Ha
- 3) Tanah Peladangan : 533 Ha
- 4) Tanah Lain-lain : 16 Ha

⁶⁵Abdul Kodir (Kasi Pemerintahan), *Monografi Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*, Survey Desa Gunung Sugih Besar : 10 Juni 2018.

B. Batas Wilayah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pugung Raharjo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Pasir Jaya
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bauh Gunung Sari

C. Penduduk Desa Gunung Sugih Besar adalah :


- 1) Jumlah Penduduk : 5694 jiwa
- 2) Jumlah Laki-Laki : 2781 jiwa
- 3) Jumlah Perempuan : 2913 jiwa
- 4) Jumlah KK : 1573 KK
- 5) Jumlah KK RTM : 269 KK

D. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 4 Km
- 2) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 40 Km
- 3) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 50 Km
- 4) Jarak ke Ibu Kota Negara : 285 Km


2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Sugih Besar
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :



3. Struktur Organisasi Adat Lampung Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Adapun Struktur adat adalah sebagai berikut :⁶⁶



Nama-nama *adek/gelar* dalam adat Lampung di desa Gunung Sugih Besar secara urutannya, yaitu sebagai berikut :

1. *Pengeran*
2. *Kriyo*
3. *Temenggung*
4. *Ngebihei*
5. *Kittul*⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Sah Gelar Raden Sah Alam, Kepala Penimbang (*Lit*) Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 11 Juni 2018.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Dahut Dalem Sir, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 12 Juni 2018.

B. Pelaksanaan Ninnyuk Mulei dalam Adat Lampung

1. Praktek *Ninnyuk mulei* dalam Adat Lampung

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Menurut Ibrahim sah selaku kepala Penyimbang (Lit) Desa Gunung Sugih Besar, menerangkan bahwa *Ninnyuk Mulei* ini terjadi karena *meghanai* (bujang) merasa khawatir akan dipersulit dan gadis tersebut belum di perbolehkan untuk menikah, atau dalam proses melamar akan ditolak oleh keluarga (*mulei*) gadis dengan berbagai alasan, sehingga harapan serta keinginan si bujang tidak dapat terwujud. sedangkan si bujang sangat berniat ingin menikahi gadis tersebut. perbuatan ini ditandai dengan keinginan sepihak saja (bujang), karena sebelumnya tidak ada ajakan dari bujang dengan si gadis untuk menikah. setelah itu *meghanai* (bujang) membawa *mulei* (gadis) dengan sengaja dibawa kerumahnya, padahal sebelumnya bilang mau ngambil helm ditempat saudaranya. sesampainya mereka dirumah *meghanai*, si *mulei* gak mau serta minta pulang tapi dipaksa naik, oleh ayuk (mbak) nya si *meghanai* bilang apapun keputusannya nanti yang penting naik terlebih dahulu jangan malu-maluin keluarga pihak *meghanai* karena semuanya sudah siap. *mulei* tetap nggak mau dan nolak, kemudian bilang nggak dikasih *tanno tenepik* serta belum ada omongan dengan orang tuanya. tapi pihak bujang tetap dan bilang nanti *tanno* akan menyusul di antar kerumah.

Kemudian di bunyikan *talo* (gamelan), dan *tanno tenepik* baru menyusul hal semacam ini tidak baik menurut adat setempat, seharusnya

dikasih *tanno* terlebih dahulu baru di bunyikan *talo*. apabila *talo* sudah dibunyikan mau nggak mau dia harus mau. bukti lain kalau *mulei* dipaksa waktu dan tanggal pernikahan di ulur, karena memang sebelumnya belum ada kesepakatan dan posisi *mulei* masih terikat pekerjaan. *mulei* itu terpaksa mau karena semua perlengkapan sudah siap serta keluarga pihak bujang sudah kumpul. Setelah itu keluarga pihak bujang melaporkan prihal tersebut kepada para penimbang untuk bermusyawarah menyelesaikan urusan *ninnyuk mulei* tersebut.

Kemudian para penimbang yang telah di panggil datang kerumah si *meghanai* (bujang) dan *mulei* (gadis) yang melakukan *ninnyuk mulei* tersebut, untuk menanyakan si *mulei*, dialognya seperti di bawah ini :

Penimbang : Siapa yang membawa kamu kesini?

jawab (si gadis) : Saya di bawa si anu,

Penimbang : karena apa kamu kesini?

jawab (si gadis) : Saya diajak nikah,

Penimbang : Kamu mau nikah dengan si anu karena atas kehendaknya sendiri atau karena di paksa, tipu daya dan ada pengaruh dari pihak lain?

jawab (si gadis) : kemauan (kehendak saya sendiri). walaupun jawabannya sangat berat untuk mengatakan kehendak sendiri serta karena takut akan membuat malu keluarga pihak *meghanai* (bujang).

Setelah gadis ditanya kemudian selanjutnya dari pihak *meghanai* (bujang), penyimbang ataupun yang tua-tua mengutus salah seorang untuk pergi ke rumah keluarga (penyimbang) si *mulei* (gadis) dengan membawa *ngudut* (rokok), *wajik* (wajik), serta *duit* (uang) sebagai tanda permintaan maaf atas kejadian yang dilakukan anak atau anggota keluarganya yang melakukan *ninnyuk mulei* (kawin paksa) dengan anak gadis mereka. karena perbuatan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka perbuatannya harus di luruskan.⁶⁸ dan dalam hal ini penyimbang melakukan musyawarah adat dari urusan tersebut, di rumah adat *Sesat Agung*, atau dimana tempatnya yang menurut tua-tua layak dan pantas untuk bermusyawarah. para penyimbang kumpul di sana dan disediakan makanan dan minuman serta uang bicara adat.⁶⁹

Adapun dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu urgen/penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Sah Gelar Raden Sah Alam Kepala Penyimbang (*Lit*)Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 13 Juni 2018.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Bintang Adam Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 14 Juni 2018.

Sebagaimana yang diterangkan pelaku *Ninnyuk Mulei* yang pertama yaitu Bapak Edi dan Ibu Ana sebagai pelaku *Ninnyuk mulei* karena alasannya takut dipersulit proses meminangnya. pasangan ini melakukan *Ninnyuk Mulei* karena prosesnya simple dan biayanya tidak terlalu besar dibandingkan dengan lamaran secara umumnya. Bahwa sepasang kekasih ini tidak mengetahui hukum *ninnyuk mulei* dari perspektif/pandangan hukum islam. Proses *ninnyuk mulei* yang dilakukan pasangan ini adalah menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak si *mulei* (gadis) pergi ke suatu tempat akan tetapi malah dibawa kerumah *meghanai* (bujang) untuk di pinang. Sepasang kekasih ini mengetahui proses penyelesaian dari *ninnyuk mulei* ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi di desa gunung sugih besar.⁷⁰

Selain pasangan Edi dan Ibu Ana ada juga pasangan bapak Sam dan Ibu Sinta yang melakukan *ninnyuk mulei* karena alasan gadis tersebut tidak suka dengan bapak sam. Bapak sam melakukan perbuatan *ninnyuk mulei* ini karena khawatir apabila dilakukan khitbah/lamaran akan ditolak oleh Ibu Sinta. Bahwa pasangan ini tidak mengetahui hukum *ninnyuk mulei* dari perspektif/pandangan hukum islam. Proses *ninnyuk mulei* yang dilakukan pasangan ini adalah menggunakan cara paksa, cara paksa yang dilakukan bapak Sam adalah dia sengaja membawa ibu Sinta pergi ke pulau jawa selama 2 hari 2 malam yang dimana membuat keluarga gadis resah serta hawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. kemudian setelah

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Edi dan Ibu Ana di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 16 Juli 2018.

pulang ke kampung halaman kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka berdua karena banyak penilaian negatif dari kedua keluarga dan masyarakat tersebut. pasangan ini mengetahui proses penyelesaian akibat melakukan *ninnyuk mulei* ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi di desa gunung sugih besar.⁷¹

Pelaku *ninnyuk mulei* yang ketiga yaitu Bapak Jali dan Ibu Julia menerangkan bahwa mereka melakukan perbuatan *ninnyuk mulei* dikarenakan mereka ingin mengikuti adat istiadat yang ada, yang menurut mereka bahwa adat ini baik untuk dilakukan. Alasan mengapa pasangan ini lebih memilih melakukan *ninnyuk mulei* dikarenakan orang tua gadis tidak menyukai bapak Jali maka dia memutuskan *ninnyuk mulei*. Bahwa pasangan ini tidak mengetahui hukum *ninnyuk mulei* dari perspektif/pandangan hukum islam. Proses *ninnyuk mulei* yang dilakukan pasangan ini adalah menggunakan cara paksa, cara paksa yang dilakukan bapak Jali adalah dia sengaja mengundang ibu sinta untuk datang kerumahnya dengan alasan hanya sekedar silaturahmi tetapi setelah ibu sinta tiba dirumah bapak jali ternyata si pihak keluarga pak jali sudah merencanakan *ninnyuk mulei* tersebut. pasangan ini mengetahui proses penyelesaian akibat melakukan *ninnyuk mulei* ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi di desa gunung sugih besar.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sam dan Ibu Sinta di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 16 Juli 2018.

⁷² Wawancara dengan Bapak Jali dan Ibu Julia di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 17 Juli 2018.

Pada umumnya masyarakat desa gunung sugih besar mengetahui hukum peminangan baik secara hukum adat maupun hukum islam, seperti yang diterangkan oleh bapak ibrahim sah gelar raden sah alam selaku kepala penyimbang (Lit). Masyarakat desa gunung sugih besar secara umum mengetahui kalau ingin meminang dengan cara yang ma'ruf/baik maka harus melalui dialog yang terbuka dengan cara silaturahmi ke rumah orangtua gadis sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau melakukan *ninnyuk mulei* dengan cara paksa atau tiou muslihat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak terimanya pihak keluarga perempuan atas perbuatan tersebut dan bisa berakibat fatal.⁷³

Berdasarkan keterangan dari kepala desa Gunung sugih besar bapak Hasan Saleh bahwa *ninyuk mulei* yang terjadi di desa gunung sugih besar kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur berjumlah 4 pasangan seiring perkembangan zaman karena perbuatan itu banyak dilakukan pada zaman dahulu sedangkan pada saat ini hampir tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian yang menjadi alasan masyarakat melakukan *ninnyuk mulei* adalah karena masyarakat paham bahwa dengan (*ninnyuk mulei*) akan memudahkan proses meminang perempuan untuk dijadikan bakal/calon istrinya. Masyarakat desa gunung sugih besar yang melakukan *ninnyuk mulei* mereka tidak mengetahui hukum *ninnyuk mulei* dari perspektif/pandangan hukum Islam. Pelaku yang melakukan *ninnyuk*

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Sah Gelar Raden Sah Alam Kepala Penyimbang (Lit) Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 17 Juli 2018.

mulei kebanyakan mereka mengetahui bagaimana proses penyelesaian akibat melakukan *ninnyuk mulei*.⁷⁴

2. Penyelesaian *Ninnyuk Mulei* dalam Adat Lampung

Adapun Penyelesaian *Ninnyuk mulei* adalah :

a. *Ngattak Salah*

Ngattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa barang bawaan seperti *ugai* (buah pinang), *cammai* (daun sirih) dan perlengkapan adat lainnya sebagai penghormatan untuk menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis.

Ngattak salah atau *Pengunduran Senjato* ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 2x24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta *menyanak waghei*, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. *Ugai* (buah pinang), *cammai* (daun sirih) serta perengkapn yang lainnya ditinggalkan ditempat keluarga gadis sebagai tanda penghormatan dan akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Hasan Saleh Selaku Kepala Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 19 Juli 2018.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Dalem Adam, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 20 Juli 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa *Ngattak salah* merupakan proses penyelesaian seimbang dengan cara musyawarah yang harus dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. *Ngattak salah* atau dapat diartikan mengantar salah yang memiliki makna suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis. hal ini merupakan salah satu karakter orang lampung yang gentle atau berani mengakui kesalahan secara terbuka dan kesatria.

Adapun waktu pelaksanaan *ngattak salah* sebagian masyarakat adat lampung menyebutnya *penerangan* (menerangkan) atau *kayunan* (suruhan) yang dilakukan paling lambat dua hari dari pelaksanaan seimbang, tetapi terdapat pengecualian bagi bujang yang rumahnya cukup jauh sehingga batas waktu pelaksanaan *ngattak salah*, bisa sampai satu minggu dari pelaksanaan seimbang. *Ngattak salah* dilakukan oleh perwakilan dari keluarga bujang, baik tokoh adat maupun pihak lain yang dapat menjadi perwakilan keluarga bujang, dengan membawa sesuatu yang menjadi sarana *ngattak salah*, yaitu *Ugai* (buah pinang), *cammai* (daun sirih), *bias ngappo* (beras ketan) sekitar 2 kg, *gulo suluh* (gula merah) 1 kg, *kelapo 2 buah* (kelapa 2 buah), *gulo annak* (gula putih/gula pasir), *rutei* (roti), dan lain-lain sesuai dengan kemampuan. Adapun tujuan dari *ngattak salah* adalah agar pihak yang kehilangan anak gadis mengetahui kondisi anaknya

saat ini berada di mana dan diambil oleh siapa serta bagaimana keadaan anak gadis tersebut.

Oleh karena itu, *ngattak salah* dapat dikatakan sebagai tindak lanjut pada saat seimbangan serta itikad baik untuk menyelesaikan seimbangan dengan cara yang baik. Selain untuk memberi tahu keadaan si gadis, tujuan dari *ngattak salah* adalah sebagai gerbang awal penyelesaian seimbangan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggalan kalimat yang biasanya diungkapkan pada saat *ngattak salah*, yaitu: “*Sai panas kilui ngisen, sai tajem kilui kudul*” (yang panas minta agar menjadi dingin, yang tajam minta menjadi tumpul). Berdasarkan penggalan ungkapan di atas, *ngattak salah* memiliki tujuan untuk meminta penyelesaian terbaik yang dilakukan dengan cara yang baik. Setelah *ngattak salah* dinyatakan diterima oleh pihak gadis, segala sesuatu atau bawaan yang dibawa oleh perwakilan pihak bujang, seperti gula merah, dan lain sebagainya kemudian dibagi dua, yaitu setengah untuk pihak gadis dan setengah untuk pihak bujang, sebagai simbol perdamaian.

Ngattak salah adalah proses mediasi atau musyawarah antara dua keluarga dalam lingkup hukum perkawinan sudah dimulai dan akan terus ke proses perundingan-perundingan, selanjutnya untuk menentukan hasil yang terbaik bagi *bujang* dan *gadis* dan kedua keluarga sampai kemudian akad nikah dan resepsi dilaksanakan.

b. *Pengunnuran Senjato*

Pengunnuran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 2×24 jam (bila jarak jauh atau diluar kota). *Pengunnuran Senjato* harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang.⁷⁶

c. *Bicaroon adat* (musyawarah adat)

Setelah *pengunnuran senjato* disampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbangannya dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk dipotong/disembelih.

Apabila didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mungkin mengirim utusan tua-tua pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai mufakat antara kedua belah pihak serta agar *Ninnyuk mulei* (kawin paksa) dapat diselesaikan dengan cara yang baik menuju kearah perkawinan. Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat perundingan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya serah pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya lainnya.

Ketika terjadi perselisihan karena pihak wanita tetap tidak terima atas perbuatan bujang karena menggunakan tipu muslihat tersebut

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Kriyo Payung, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 21 Juli 2018

sedangkan prosesi pra-perkawinan atau *ninnyuk mulei* tetap harus dilaksanakan maka dari pihak gadis menerima dengan mengajukan beberapa syarat yang bertujuan untuk mempersulit pihak bujang supaya tidak mampu memenuhi syarat tersebut dan proses *ninnyuk mulei* batal. Adapun beberapa contoh persyaratan yang diminta keluarga pihak gadis adalah sebagai berikut:

3. Jumlah mas kawin yang sangat besar.
4. Saat resepsi ataupun walimatul ‘urs nanti harus menyembelih 7 (tujuh) ekor sapi atau kerbau.⁷⁷

C. *Ninnyuk Mulei* Menurut Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Sebab pernikahan merupakan suatu prosesi yang dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan. Hal ini menunjukkan Allah Swt sangat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan *Ijab Qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ismail Andre, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 27 Desember 2018

Kawin paksa, Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perijodohan antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (desakan, tekanan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang di haruskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan/kehendaknya sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Perkawinan karena paksa atau dengan cara tipu muslihat pada masyarakat desa gunung sugih besar adalah suatu hal yang lazim terjadi. pernikahan semacam ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, dan hingga saat inipun dalam masyarakat gunung sugih besar masih ada yang melakukan *ninnyuk mulei*. Namun yang terjadi pada zaman sekarang ini kasus pernikahan karena paksa (khususnya pada masyarakat Gunung Sugih Besar) justru kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, maka tidak heran lagi jika terjadi perceraian. walaupun masih ada juga yang hidup harmonis.⁷⁸

Masyarakat Desa Gunung Sugih Besar lebih suka mendapatkan seseorang yang memiliki kelebihan positif dalam segala hal, misalnya :

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Abdullah Garuntang pada Tanggal, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 19 Juni 2018.

kelebihan dalam bidang pendidikan, kekayaan, agama, jabatan, keturunan, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak kelebihan itu faktor yang paling utama adalah keturunannya, sebab faktor-faktor lain masih bisa diusahakan setelah terjadinya pernikahan.

Berdasarkan perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi masyarakat Desa Gunung Sugih Besar lebih kritis dan sudah tidak ingin melakukan *ninnyuk mulei* lagi, terutama sekali bagi mereka yang telah berpendidikan cukup tinggi. Tetapi walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri namun yang mengambil keputusan tetaplah kedua orangtua dan pihak keluarga. Jika orang tua merestui tentu tidak jadi masalah. Namun, pernikahan yang terjadi karena memaksa/dipaksa, terdapat perbedaan yang cukup berarti. Seperti, Jika menikah karena dipaksa (dijodohkan) maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta hantaran yang berlebihan dari keluarga laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada.

Berbeda atas pilihan si anak atau dilakukan dengan paksaan sebelah pihak, kemungkinan keluarga si perempuan sedikit mempersulit jalannya pernikahan, misalnya hantaran atau mahar yang diminta terlalu besar bagi keluarga laki-laki. Jika si laki-laki tidak mampu memenuhinya tentulah pernikahan itu tidak akan terjadi.⁷⁹

Pada masyarakat Desa Gunung Sugih Besar *Ninnyuk Mulei* yang dilakukan dengan cara paksa atau tipu muslihat semacam ini banyak

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Jakpar Minak Siak pada Tanggal, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada Tanggal 22 Juni 2018.

terjadi pada zaman dahulu, oleh karena itu masyarakat Gunung Sugih Besar masih berpegang teguh atau menyakini tradisi tersebut, akan tetapi sebagian kelompok sudah tidak menggunakannya. Perkembangan saat ini, *ninnyuk mulei* sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di desa gunung sugih besar kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur, tetapi masih ada juga sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan *ninnyuk mulei*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat gunung sugih besar tetap membudayakan adat istiadatnya, mereka tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini menandakan bahwa agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesama makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya. Agama merupakan hamba dengan tuhan, hubungan mengandung kewajiban yang bersifat keagamaan seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya.

Adapun sebagai masyarakat yang mempunyai adat dan budaya, maka dalam setiap tingkah laku kehidupannya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai leluhur budaya, selama nilai-nilai budaya sedikit bertentangan dari pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu didalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat desa gunung sugih besar kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur, nilai-nilai adat sangat diutamakan tetapi bukan berarti melupakan sepenuhnya

nilai-nilai ajaran Islam, walaupun ada beberapa kegiatan dalam proses Pra-perkawinan yang sedikit bertentangan dengan hukum Islam hanya kekeliruan, terbukti bahwa masyarakat yang melakukan *Ninyuk mulei* dapat di selesaikan dengan cara yang baik.⁸⁰

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

Berdasarkan penjelasan di atas kedua sistem hukum itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya. Mahadi mengatakan, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.

Di samping itu, adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan "*al-'adah*

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Kasim Salwi pada Tanggal, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tanggal 24 Juni 2018.

muhakkamah” (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “*al-‘adah syariatun muhkamah*” (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terhadap Tradisi *Ninnyuk Mulei* yang terjadi di desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, apabila tidak ada nas yang menjelaskan ketentuan hukumnya.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat tidak didasari hukum yang *qat’i*. Selain itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

Dilihat dari sisi dasar-dasar yang melatarbelakangi adanya *ninnyuk mulei* di desa Gunung Sugih Besar karena *meghanai* (bujang) merasa khawatir akan dipersulit dan gadis tersebut belum di perbolehkan untuk menikah, atau dalam proses melamar akan ditolak oleh keluarga gadis dengan berbagai alasan, sehingga harapan serta keinginan si bujang tidak dapat terwujud sedangkan si bujang sangat berniat ingin menikahi gadis tersebut.

Berdasarkan ungkapan dasar yang diungkapkan diatas, *Ninnyuk Mulei* dengan cara paksa atau tipu muslihat tidak dapat dibenarkan dalam Islam, maka adat atau tradisi tersebut termasuk katagori dari *al-‘urf* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam.

Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari'at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam yang dijadikan pegangan atau dasar hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Ninnyuk mulei* merupakan kebiasaan (tradisi/budaya) yang dahulunya sering terjadi di Desa Gunung Sugih Besar kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, kemudian pada saat ini perbuatan *Ninnyuk Mulei* sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi apabila kita lihat dari kaca mata/perspektif agama maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena melanggar norma/kaidah agama. Karena perbuatan semacam ini dapat memperlakukan orangtua, kerabat, keluarga besar, bahkan penyimbang adatnya, sehingga dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dan sebagainya. kemudian apabila pihak si gadis tidak terima atas kejadian tersebut, maka keluarga gadis dapat mengadukan perbuatan tersebut ke ranah hukum.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah :

Sebagai mahasiswa fakultas syari'ah kita dituntut aktif dengan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, sebab ini menjadi kewajiban bersama untuk memberikan bimbingan tentang bagaimana seharusnya pernikahan itu terjadi. penulis berharap, masyarakat adat lampung khususnya yang di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bagi pemuda-pemudi, *Mulei-Meghanai* yang ingin menikah

hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu, jangan main *ninnyuk* saja. karena biasanya sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik. lakukanlah dialog secara terbuka kepada orang yang ingin kita jadikan bakal/calon istri atau dengan orangtuanya sehingga keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusub As subki, *Fiqih keluarga, Berpedoman fiqih dalam islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al Hafish Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2011
- Andri Yantomi, "Proses Terjadinya Perkawinan Menurut Adat Lampung", dalam [www. https://andriyantomi.blogspot.com/2014/07/proses-terjadinya-perkawinan-menurut.html](https://andriyantomi.blogspot.com/2014/07/proses-terjadinya-perkawinan-menurut.html) diunduh pada 1 Juni 2018
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2009
- Dewi WulanSari, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Cv Akademika Pressido, Cet ke empat, 2010
- Hanifa Amalia Sururi, "*Tradisi sebimbangan dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Kawin Lari antar pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*", di akses digilib.uinsby.ac.id/25746/1/Hanifa%20Amalia%20Sururi_F52916005.pdf di unduh pada 1 Juni 2018
- Hilman HadiKusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet Ke 12, 1995
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, 2012
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

- M. Agus Muslim, “*Tinjauan hukum islam Terhadap Adat Sebimbangan Studi kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung*”, di akses digilib.uin-suka.ac.id/1/BAB%201%2C%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf di unduh pada 1 Juni 2018
- R. Soedrojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah kemerdekaan*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1982
- Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Bandung: AL-ma’arif, 1997
- Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2015
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakaht I*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Suhendra, “*Tradisi Sebimbangan dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di kelurahan sinar waya kecamatan Adiluwih kabupaten prengsewu Lampung*”, di akses repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26980/1/SUHENDRA-FSH. Pdf di unduh pada 1 Juni 2018
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet 12, Bandung: Alfabeta, 2011
- Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana, 2009
- www.tujuan nikah.com diunduh pada 02 mei 2018
- Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, Jakarta: Lentera, 2006
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-ke2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SHOLIHIN SAPUTRA
NPM : 14117483
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : NINYUK MULEI (KAWINPAKSA) DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



SURAT TUGAS
Nomor: 472/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di GUNUNG SUGIH BESAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juni 2018

Wakil Dekan I

Mengetahui,
Pejabat Setempat



HASAN SABIRIN




Siti Zulaikha S.Ag. MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 473/In.28/D.1/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GUNUNG SUGIH
BESAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum WR. Wb.

Sehubungan dengan surat Tugas Nomkor: 473/In.28/D.1/TL.01/06/2018,
Tanggal 08 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : SHOLIHIN SAPUTRA
NPM : 14117483
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan research/survey di GUNUNG SUGIH BESAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM".


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Pejabat Setempat - -

HASAN SALEH

Metro, 08 Juni 2018
Wakil Dekan I.


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611-199803-2-001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0896/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117483.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2018
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan Adat Lampung
 - 1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung
 - 2. Macam-Macam Perkawinan Adat Lampung
 - 3. Larangan Perkawinan Dalam Adat Lampung
 - 4. Penyelesaian Perselisihan Dalam Perkawinan Adat Lampung
 - 5. Perkawinan Ninnyuk Mulei Sebagai Alternatif Lamaran Dalam Perkawinan Adat Lampung

B. Lamaran Secara Islam

1. Konsep Lamaran Dalam Islam
2. Tujuan Lamaran Dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Penjamin Keabsahan Data
5. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
2. Struktur Desa Gunung Sugih Besar
3. Struktur Adat Lampung Sekampung Udik

B. Pelaksanaan Ninnyuk Mulei Dalam Adat Lampung

1. Praktik Ninnyuk Mulei Dalam Adat Lampung
2. Penyelesaian Ninnyuk Mulei Dalam Adat Lampung

C. Ninnyuk Mulei Menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 14 Mei 2018

Penulis



SHOLIHIN SAPUTRA
NPM. 14117483

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706200003 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Metode Wawancara

1. Interview dengan Tokoh Adat (Penyimbang) Di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

- a. Apakah menurut anda masyarakat mengetahui hukum ninnyuk mulei?
- b. Apakah anda mengetahui kenapa alasan masyarakat memilih ninnyuk mulei?
- c. Apakah anda mengetahui akibat hukum ninnyuk mulei?
- d. Bagaimana proses penyelesaian ninnyuk mulei?
- e. Bagaimana proses ninnyuk mulei yang dilakukan oleh masyarakat?

2. Interview dengan Subjek Ninnyuk Mulei Di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung timur.

- a. Apa alasan anda melakukan ninnyuk mulei?
- b. Kenapa anda lebih memilih melakukan ninnyuk mulei?
- c. Apakah anda mengetahui hukum ninnyuk mulei?
- d. Bagaimana proses ninnyuk mulei yang anda lakukan?
- e. Apakah anda mengetahui proses penyelesaian dari ninnyuk mulei?

3. Interview dengan Kepala Desa Di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung timur.


- a. Berapa jumlah subjek ninnyuk mulei yang terjadi di desa gunung sugih besar, kecamatan sekampung udik, kabupaten lampung timur?
- b. Apa saja alasan subjek pra-perkawinan melakukan ninnyuk mulei?
- c. Apakah subjek ninnyuk mulei mengetahui hukum ninnyuk mulei?
- d. Apakah subjek ninnyuk mulei mengetahui bagaimana proses penyelesaian akibat melakukan ninnyuk mulei?
- e. Apakah subjek ninnyuk mulei mengetahui akibat perbuatannya melakukan ninnyuk mulei?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung timur
2. Foto-Foto dengan Subjek Ninnyuk Mulei, Tokoh Adat Dan Kepala Desa Gunung Sugih Besar


Metro, 14 Mei 2018

Penulis




SHOLIHIN SAPUTRA
NPM 14117483

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II





Sainul, SH, MA
NIP. 19680706200003 1 004

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/7-2018	✓	lihat FN 8, 9, 10 & - khusus sji. bab V - Kesimpulan dan Simp- -lusa selanjutnya. Perbaikan.	
	25/7-2018	✓	ada perbaikan - bab IV & V. dan Perbaikan untuk dimaksudkan. Rangkai: kesimpulan, nya	

Dosen Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,




Sholihin Saputra
NPM. 14117483


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018


No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/17-2018	✓	<p>Bab IV^a/d ✓</p> <p>- Deskripsi wilayah / Desa Gunung Segil - Besar harus terintegrasi sedemikian rupa, paling tidak memuat - Desa desa, karta wi - layah, st. penduduk - Struktur Organisasi - Pemerintahan desa, in harus menyebutkan sam - bes pengembilan rupa.</p> <p>- Keseluruhan yang ter - sjites bab IV terdile - Golek mengemales - ofrene kritik, tori - kon menyebutkan absm telah dijilasky di melen.</p>	

Dosen Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Sholihin Saputra
NPM. 14117483



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2018 6	✓	ada APD	

Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002


Mahasiswa Ybs,

Sholihin Saputra
NPM. 14117483

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/6-2018	✓	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ronda teori ng- horis mengutarakan tentang malam - malam paskawis - Bagaimana dengan konon, nenasut - hukun k/m, sepa ya di utarakan. <p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedanya sumber - data primer dengan sumber data - sekunder. - Indulif kulan - Aknis kulan - kon suatu poen - dikatas 	 4/6-2018

Dosen Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Sholihin Saputra
NPM. 14117483



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/6-2018	✓	<p>Bab I.</p> <p>- Dalam bab 1 ini, paling awal ada - saja hal. Ada - keterkaitan kata - yang ada dalam judul, ada teori yang disebutkan - selain itu, selain singkat. Ada - kesimpulan.</p> <p>Yang ini harus mengetahui peneliti selain dengan - menyebutkan kemas an atau perbedaan dengan peneliti - nya. Perbaiki</p>	 9-6-2018

Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sholihin Saputra
NPM. 14117483



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/5-2018	i	Acc out Que	

Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sholihin Saputra
NPM. 14117483




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sholihin Saputra**
NPM : 14117483

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12 - 2017	✓	Ace untuh & Aminastu.	

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,




Sholihin Saputra
NPM. 14117483


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/6-2018	✓	ace per bales lab 1 s/d III. lanjutkan untuk lab basi - ket ny.	 6-6-2018

Dosen Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Sholihin Saputra
NPM. 14117483

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Sholihin Saputra
 NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/208 7	✓	BAB IV Surat & Perikah, APP Surat & maknanya Analisis sesuai femling yonis Bab V Relevan	
		✓	BAB IV & V & sejenis APP Langkah ke Pbb. 1	


Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004



Sholihin Saputra
 NPM. 14117483




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : **Sholihin Saputra**
NPM : 14117483

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/3 2018	✓	proposal Aee lanjutan ke pbbg /	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



Sholihin Saputra
NPM. 14117483



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sholihin Saputra**
NPM : 14117483

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/5 2018	✓	out line Aca.	
	30/5 2018	✓	→ penelitan is lebih ke mata pelajaran Lamaraan / Khutbah → bahasa skripsi & portgas lekat coretan ybs	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sholihin Saputra

NPM. 14117483



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN 19/2018 5	✓	out line surat & prosedur di surat & prosedur Ade unple & lanjut ke pbb 1.	
		✓	APD ADW Cinjutkes ke pbb 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Sholihin Saputra

NPM. 14117483



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sholihin Saputra
NPM : 14117483

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/5/2018	✓	Sholah At & cek nump Teknis Pengutipan Footnote bulat, milt note ukuran Huruf titik konsisten. Jah LT, harus titik & konfigurasi Data Upanya.	
	16/5/2018	✓	cek, lanjutkan bab I - II ke bab 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sholihin Saputra

NPM. 14117483



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KETERANGAN PENYERAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : SHOLIHIN SAPUTRA
NPM : 14117483
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakshiyah (AS)
Judul Skripsi : NINNYUK MULEI DALAM PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG DI DESA GUNUNG SUGIH BESAR KECAMATAN
SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MENURUT HUKUM ISLAM

Bahwa yang namanya tersebut di atas, benar-benar telah menyerahkan skripsi pada
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Demikian hal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Januari 2018
Dekan Fakultas Syariah,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA DAN KEPALA
PENYIMBANG (LIT)**



WAWANCARA DENGAN PELAKU *NINNYUK MULEI*





RIWAYAT HIDUP



Sholihin Saputra dilahirkan di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 11 April 1996 dari pasangan Bapak Muhammad Gelar Raden Panji dan Ibu Kalsum penulis adalah anak ke tiga (3) dari empat (4) saudara.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 1 Gunung Sugih Besar lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ma'arif NU 10 Penawaja lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sekampung Udik dan lulus pada tahun 2014, dan kemudian melanjutkan ke pendidikan S1 di Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA.2014/2015.